

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Karakteristik wali dalam kasus itsbat nikah baik yang diterima atau yang ditolak adalah memberi izin, menikahkan dan wakil Hakim menerima kasus itsbat nikah sedangkan yang menjadi wali nikah perempuan tersebut adalah ulama dan buya. Walaupun ulama tidak termasuk kepada wali nikah yang ada dalam syariat dan undang-undang. Tetapi karena ulama adalah seorang muslim yang menguasai ilmu agama Islam dan yang memahami syariat Islam secara menyeluruh (*kaaffah*) sebagaimana terangkum dalam al-Qur'an dan hadits serta ulama menjadi teladan umat Islam dalam memahami serta mengamalkannya. Ulama adalah seseorang ahli agama Islam yang mengawal kehidupan masyarakat dan pemerintahan dalam keputusan boleh dan tidaknya atau haram dan halalnya suatu perbuatan yang memang belum ada keterangannya secara eksplisit, baik dari al-Qur'an maupun hadits. Keputusan yang ditetapkan oleh para ulama melalui mufakat disebut ijmak ulama. Ulama dapat juga diartikan ahli ijtihad yang memenuhi semua syarat dalam melakukan proses ijtihad. Sebutan buya adalah sapaan kekeluargaan untuk orang tua laki-laki. Kata ini berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar “abun” dan “ya”. Di Sumatera khususnya di Minangkabau gelar ini dapat juga merujuk kepada orang yang mendalam pemahamannya yang terkait dengan ilmu agama. Ada empat makna kata buya yaitu, kata sapaan Islami untuk orang tua laki-laki, bapak, gelar ulama di ranah Minang, dan Kiai. Karena ulama dan buya adalah orang-orang yang mendalam pemahaman agamanya oleh karena itu wali nikah dalam kasus itsbat nikah di atas bisa diterima oleh hakim perkawinannya.

2. Kasus itsbat nikah yang ditolak, hakim lebih melihat kasus itsbat nikah yang ditolak dengan persoalan ketika diproses dalam persidangan ternyata suami masih terikat perkawinan dengan istri yang pertama karena perceraianya dengan istri sebelumnya belum ada putusan pengadilan dan sebaliknya seorang istri yang perceraianya dengan suami pertama hanya secara syariat saja, seharusnya bagi suami atau istri yang akan melakukan itsbat nikah sudah melakukan perceraian dulu di pengadilan, setelah itu baru mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama. Alasan yang lain dari kasus itsbat nikah yang ditolak karena sebelum terjadi perkawinan secara syariat istri sudah hamil duluan. Berdasarkan surat al-Ahqaf (46) ayat 15 dan al-Lukman (31) ayat 14, bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Sedangkan menyapihnya setelah bayi disusui secara sempurna membutuhkan waktu yaitu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Oleh sebab itu bayi membutuhkan waktu 30 - 24 bulan = 6 bulan di kandungan. Oleh karena itu apabila bayi lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan, maka hubungan kekerabatannya tidak bisa dikaitkan dengan bapaknya walaupun dalam perkawinan yang sah karena itu menunjukkan bahwa persenggamaan atau hubungan suami istri telah dilakukan sebelum terjadinya perkawinan, tetapi kalau 6 bulan berarti bayi tersebut bisa di nasabkan kepada ayahnya, apabila anak tersebut perempuan maka ayah bisa menjadi wali nikahnya. Hakim bisa menjadikan ayat di atas sebagai pertimbangan dalam memberikan putusan setelah diteliti kasus itsbat nikah tersebut secara mendalam.

5.2 Implikasi

Penelitian yang berkaitan dengan karakteristik wali dalam kasus itsbat nikah berakibat pada disparitas putusan hakim terhadap persoalan yang sama. Sehingga para pihak memandang bahwa persoalan wali dalam perkawinan adalah sesuatu yang dianggap mudah oleh masyarakat padahal wali termasuk

kepada rukun perkawinan. Ketika dianggap mudah oleh masyarakat dan juga didukung oleh putusan hakim sebagai penguat anggapan tersebut. Karakteristik wali dalam kasus itsbat nikah baik yang diterima atau yang ditolak tersebut ada yang sesuai dengan ketentuan syariat dan undang-undang dan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat dan undang-undang.

5.3 Rekomendasi

1. Bagi perempuan dan laki-laki yang akan menikah harus mengetahui fiqh munakahat (perkawinan) dan hindarkanlah perkawinan yang tidak tercatat, karena akan membawa mudarat dalam kehidupan rumah tangga, karena akta nikah adalah bukti bahwa perkawinan antara suami istri itu sah. Hal itu akan menyebabkan tidak adanya bukti otentik dari sebuah perkawinan, padahal bukti itu sangat diperlukan supaya perkawinan itu punya kekuatan hukum, baik bagi suami, istri dan anak.
2. Bagi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) harus memberikan pengarahan kepada calon pengantin tentang perkawinan sehingga mereka siap dalam berumah tangga.
3. Bagi para hakim sebelum memutuskan menerima ataupun menolak kasus itsbat nikah, lebih diteliti lebih mendalam permohonan yang diajukan oleh para pihak dan alasan yang dijadikan dasar penetapan putusan itu.

5.4 Keterbatasan Studi

Penelitian ini memiliki keterbatasan studi, diantaranya terhadap buku-buku yang berkaitan dengan persoalan itsbat nikah, pencatatan perkawinan tidak ditemukan secara khusus menjelaskan persoalan tersebut. Mengenai putusan istbat nikah yang di teliti, setelah dilakukan pencarian dengan penelusuran melalui situs putusan mahkamahagung.go.id, banyak ditemukan tidak ada file dari putusan itsbat nikah tersebut. Sehingga ada putusan yang tidak bisa didownload.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barudi, Sayaikh Imad Zaki, *Tafsir Wanita*, Terjemahan Samson Rahman, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Al-Hamdani, Said Thalib, *Risalah Nikah*, Terjemahan, Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989)
- A.M Huberman, dan M.B. Miles, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 1992)
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subulus As-Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan, T.th)
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani, *Subulus al-Salam Syarah Buluqhu al-Maram*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Jail, t.th)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*, Juz VII, (Damsyik: Dar al-Fiqh, 1989)
- Amri, Mufti Ali, *Problematisa Hak-Hak Perempuan Nikah Di Bawah Tangan Pasca Isbat Nikah: Studi Atas Putusan Hakim tentang Permohonan Isbat Nikah*, Jurnal Husmanisma: *Journal of Gender Studies*, Volume 2, Nomor 1, 2018
- Asasriwarni, *Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia*, (Padang: IAIN IB Press, 1999)
- At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Ibn Yazid Ibnu Khalid, *Jami' al-Bayan'an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, (T.tp, tt, Juz 3).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2009)
- Azwar, Tengku Keizerina Devi dan Utary Maharany Barus Yefrizawati, *Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka Binjai Utara*, Jurnal Limiah Penegakan Hukum, Volume 9, Nomor 1, 2022
- Bachri, Indra, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan: Studi Kasus Perkara Isbat Nikah Nomor Reg:*

51/Pdt.P/2015/PA Medan, *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Volume 1, Nomor 1, 2017

Balitbang Kemenag, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013)

Burhanudin dan Sri Yunarti, *Analisis Putusan Hakim Tentang Isbat Nikah Perkara Nomor 2/Pdt.P/2019 di Pengadilan Agama Sawahlunto dalam Perspektif Fikih Munakahat*, Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Volume 11, Nomor 1, 2021

Dahlan (et.al), Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999)

Daniel S. LeV, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*. Terj. Zaini A. Noeh, (Jakarta: Intermasa, 1986)

Departemen Agama, *Pedoman Pencatatan Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003)

Depdiknas, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2012)

Diab, Ashadi L, *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-'Adl, Volume 11, Nomor 2, 2018

Effendi, Satria, *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Fadil dan Nor Salam, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press (Anggota IKAPI), 2013)

Fathia, Rizky Amelia, Dian Septiandani, *Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak*, Jurnal USM Law Review, Volume 5, Nomor 2, 2022

Fauzi, Hanif, *Isbat Nikah Pasangan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwakarta*, Jurnal Asy-Syari'ah, Volume 23, Nomor 1, 2021

- Fauzi, Ahmad, *Isbat Nikah Sebagai Solusi Bagi Nikah Siri*, Jurnal Sosains (Sosial dan Sains), Volume 1 Nomor 9, 2021
- Gazalba, Sidi, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1975)
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), cet-7
- Ghofar EM, Abdul, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001)
- Hasan, M.Ali, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998)
- Hasan, Mustofa *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Hassan, Muhammad Kamal, *Modernisasi Indonesia Respon Cendekiawan Muslim*, Terj. Ahmadi Thaha, (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia (LSI), 1987)
- Herniti, Ening, *Sapaan Dalam Ranah Keagamaan Islam (Analisis Sosiosemantik)*, Jurnal Thaqafiyat, Volume 15, Nomor 1, 2014
- Huda, Mahmud dan Noriyatul Azmi, *Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 5, Nomor 2, 2020
- Irfan, Nurul, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Inayah, Nurul dan Syawaluddin Ismail, *Kajian Yuridis Terhadap Putusan Isbat Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil*, Al-Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama, Volume 4, Nomor 2, 2019
- Iskandar, M. Syaom Barliana, Tradisionalitas Dan Modernitas Tipologi Arsitektur Masjid, *Dimensi Teknik Arsitektur*, Volume 32, Npmor 2, 2004.
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)
- Kardi, Nanat Fatah Natsir, Erni Haryanti, *Tipologi Integrasi Ilmu Agama dalam Pemikiran Islam Kontemporer*, JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Volume 5, Nomor 1, Januari 2022

- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Kelib, Abdullah *Hukum Islam*, (Semarang: Penerbit PT Tugu Muda Indonesia, 1990)
- Lahilote, Hasyim Sofayan, dkk, *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Bitung*, Jurnal Gorontalo Law Review, Volume 4, Nomor 1, 2021
- Laili, Rika Nur, Lukman Santoso, *Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis*, Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 3, Nomor 1, 2021
- Liberny, dkk, *Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah dengan Wali Muhakkam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 55/Pdt.P/ 2021/Pa.Pdn*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7, Nomor 3, 2023
- Luthfia, Chaula dan Hamdan Arief Hanif, *Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, Sahaja (Journal Sharia And Humanities, Volume 1, Issu 2, 2022)
- Mawla, M.Ahmad Jadul, dkk, *Kisah-Kisah Al-Qur`an*, Terjemahan Abdurrahman Assegaf (Jakarta: Zaman, 2009)
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: kalam Mulia, 2010)
- Makruf, Jamhari dan Tim Lindsey (eds.), *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013)
- Mansari, dkk, *Perkawinan Akibat Penolakan Isbat Nikah Kajian Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna*, Jurnal Yudisial, Volume 16, Nomor 1, 2023
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017)
- _____, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017),
cet-2

- Mubarak, Nafi`, *Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Islamica, Volume 14, Nomor 1 2017
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, Bulan Bintang, Jakarta: 1993
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984)
- Mustafa, Ahsin Dinal, *Corak Putusan Hakim Terhadap Putusan Pernikahan dengan Wali Muhakkam*, Jurnal Khuluqiyya, Volume 3, Nomor 1, 2021
- Muwahid, Fahmi dan Riyan Ramdhani, *Batasan Waktu Perkawinan Dalam Perkara Isbat Nikah Pada Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Cianjur*, Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Volume 1, Nomor 01, 2020
- Najati, Muhammad Usman, *Psikologi Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: PT Pustaka al-Husna Baru 2004)
- Nasution, Agung Sahbana, dkk, *Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 16/PUU-VIII/2010*, As-Syar'i : Jurnal Bimbingan Konseling Keluarga, Volume 4, Nomor 2, 2022
- Nopitasari, dkk, *Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan*, Julia: Jurnal Litigasi Amsir, Volume 9, Nomor 2, 2022
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004) cet-1
- Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: 1984)
- Raihan, Azka Fauzia, dkk, *Kedudukan Wali Perkawinan Disediakan Penyedia Jasa Perkawinan Siri Online dalam Perspektif Hukum*

- Islam*, Jurnal ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 6, Nomor 2, 2023
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Rifa'i, Moh, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang : CV. Toha Putra , 1978)
- Ritonga, Iskandar, *Hak-Hak wanita dalam putusan Peradilan Agama*, (Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2005)
- Rizal, Sukaynah Q.A, dkk, *Perbandingan Kedudukan Wali Nikah Bagi Anak di Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Volume XI, Nomor 4, 2023
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), cet-5
- Rohman, Adi Nur, *Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Sasana, Volume 6, Nomor 1, 2020
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu al-Sunnah*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)
- Sanusi, Ahmad, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Serang Banten Tentang Pelaksanaan Isbat Nikah*, Jurnal Asy-Syari'ah, Volume 20, Nomor 2, 2018
- Sanusi, M, *Urgensi Isbat Nikah Bagi Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Pada Warga Di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta)*, Jurnal Muttaqien, Volume 3, Nomor 2, 2022
- Sawna, Lioni Trasia, *Analisis Alasan Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Isbat Nikah (Studi Kasus Perkara Nomor : 6/Pdt.P/2021/Pa.Dum)*, Az-Zawajir, Volume 3, Nomor 2, 2023
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008)
- Siroj, Malthuf *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017)

- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat Jilid II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Sosroatmodjo, Arso dan A.Wait Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975)
- Subhan, Zaitunah, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kestaraan Gender Dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004)
- Sumitro, Warkum, *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2016)
- Sururie, Ramdani Wahyu, *Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum*, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 17, Nomor 1, 2017
- Syafitra, Fadila, Sia Khosyi`ah, *Keabsahan Wali Nikah pada Kasus Kawin Lari dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Al-Qadau (Peradilan dan Hukum Keluarga Islam)*, Volume 10, Nomor 1, 2023
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), Cet-2
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013)

Uwadah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Kauthar, 1998), cet 1

Yusuf, Kadar M., *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013)

Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia; Sejarah Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Malang : Setara Press Kelompok Intrans Publishing)

PROFIL PENULIS

A. Identitas



Nama : Widia Sulastri
Tempat/
Tanggal Lahir : Sungai Antuan/22 Juni 1982
Alamat : Kampung Baru Perumahan Grand
Alana View Kecamatan Batang Anai
Kabupaten Padang Pariaman
No. HP : 081363439913
Email : wsulastri1982@gmail.com
Pekerjaan : Dosen STAI Balaiselasa

B. Riwayat Pendidikan

SLTP : MTsN Padang Japang (1992-1998)
SLTA : MAN Kotobaru Padang Panjang (1998-2001)
Pendidikan Tinggi : S1 IAIN Imam Bonjol Padang (2001-2005)
S2 IAIN Imam Bonjol Padang (2006-2009)

C. Buku

1. *Fiqh Munakahat 1*, PT Raja Grafindo Persada, 2019
2. *Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam*, Bintang Semesta Media, 2022
3. *Fiqh Munakahat 2*, PT. Raja Grafindo Persada, 2024

D. Publikasi Ilmiah

1. *Zakat And Maqasid Shari'ah: Ensuring Effetive Support For The Needy*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 2024

2. *Islamic Crowdfunding: A Review Literature*, Jurnal UPI RIEF: Review of Islamic Economics and Finance, 2023
3. *Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 2022
4. *Provision of Family Maintenance From The Income of Fighting Cocks: The Perspective of Saddu Az-Zari'ah*, Samara: Journal of Islamic Law and Family Studies, 2023
5. *Karakteristik Pemikiran Ushul Fikih Imam Syafi'i Dalam Kitab Ar Risalah*, El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2023
6. *Fenomenologi Praktek Jual Beli Dalam Masyarakat Islam: Bagaimanakah Implementasinya*, Al-Ashri: Ilmu-Ilmu Keislaman, 2022
7. *Tradisi Pendistribusian Zakat Pertanian Padi Perspektif Hukum Islam*, Al-Ashri: Ilmu-Ilmu Keislaman, 2022
8. *Perkawinan Tidak Tercatat* Al-Ashri: Ilmu-Ilmu Keislaman, 2023